



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SYAWAL WAHYUDIN Bin CARAM KUSWANTO**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 09 April 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Cipinang Kebembem Rt.07/014 Kelurahan

Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tuna Karya
- Terdakwa ditangkap tanggal 10 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAWAL WAHYUDIN Bin CARAM KUSWANTO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAWAL WAHYUDIN Bin CARAM KUSWANTO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BPKB Asli Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 No. Pol B-5275-TMR Nomor Rangka MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188. BPKB Atas nama ROMI YANUARTA, Alamat Cipinang Kebembem Rt.005 Rw.013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- 1 (Satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 No. Pol B-5275-TMR Nomor Rangka MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188, STNK atas nama ROMI YANUARTA, alamat Cipinang Kebembem Rt.005 Rw.013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- 2 (Dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol B-5275-TMR;
- 1 (Satu) buah Flash Disk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.
- Uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor

Dikembalikan kepada Saksi ROMI YANUARTA

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAWAL WAHYUDIN Bin CARAM KUSWANTO** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili perkara ini melakukan tidak pidana, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi ROMI YANUARTA pada hari Minggu 07 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi diminta tolong oleh terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke rumah temannya di daerah Gading Raya Pisangan Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya saksi meminjamkan sepeda motornya yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2022 Nomor Polisi B-5275-TMR warna merah Nomor Rangka: MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188 STNK atas nama ROMI YANUARTA kepada Terdakwa dan saat sepeda motor saksi di pinjam oleh Terdakwa, kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut diduplikat/ digandakan oleh terdakwa

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB sepeda motor milik Saksi ROMI yang sebelumnya diparkir di depan rumahnya dalam keadaan terkunci stang hilang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan rekaman CCTV dilingkungan tempat tinggal saksi mengenai pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tersebut, selanjutnya

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



saksi menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada Saksi SATRIO LEKSONO mengenai orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut yang mana setelah diamati oleh saksi ROMI dan Saksi SATRIO bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut, selanjutnya saksi mencari cara agar Terdakwa mendatangi warnet WAJUK tempat biasa terdakwa main, dan selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi ROMI melalui facebook dan menanyakan kepada saksi "motor hilang bang" kemudian saksi menjawab "ya" lalu saksi mengatakan "barangkali kenal dengan pelaku bang" sembari saksi mengirimkan rekaman CCTV kepada terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa "saya tidak kenal bang" , selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui facebook dan menanyakan kepada saksi apakah warnet WAJUK buka atau tidak, kemudian saksi menjawab warnet buka agar terdakwa mendatangi tempat tersebut, dan sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke warnet WAJUK yang tidak jauh dari rumah saksi, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi ROMI, Saksi SATRIO dan Saksi TRI sampai di warnet WAJUK dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana awalnya terdakwa tidak mengakui namun setelah saksi menunjukkan rekaman CCTV saat motor hilang kepada terdakwa baru terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor saksi ROMI dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya telah digandakan oleh terdakwa, setelah itu saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang mana di kantong celana bagian samping kanan yang dipakai oleh terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah sisa dari hasil penjualan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pasar Rebo untuk proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **ROMI YANUARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 11.00 WIB pada saat Saksi bangun tidur dan melihat motor sudah tidak ada yang diparkir di depan rumah Saksi;
- Bahwa adapun barang yang diambil serta dikuasai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, Tahun 2024, No Pol B-5275-TMR, Warna Merah, No Rangka: MH1JMC114NK051055, No Mesin: JMC1E1051188, STNK atas nama ROMI YANUARTA, alamat : Cipinang Kebembem Rt.05/013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, Tahun 2024, No. Pol B-5275-TMR, Warna Merah, No Rangka: MH1JMC114NK051055, No Mesin: JMC1E1051188 milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin tersebut, di parkir oleh Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 03.00 WIB didepan rumah Saksi dipinggir jalan dimana Saksi tinggal yang beralamat di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan rumah No. 27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dalam keadaan terkunci stang dan tanpa dikunci pengaman lainnya, dan diketahui motor hilang oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 11.00 WIB pada saat Saksi bangun tidur, dan melihat motornya sudah tidak ada di parkiran depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan di rekaman CCTV lingkungan dimana Saksi tinggal dan disitu diketahui motor milik Saksi diambil Terdakwa Jam 08.45 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian motor milik Saksi tersebut, akan tetapi menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa pada saat melakukan pencurian Motor milik Saksi dengan cara menggunakan kunci duplikat yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, yang mana sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Jam 21.00 WIB Saksi di minta tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan kerumah teman Terdakwa didaerah Gading raya Pisangan Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, karena saat itu Saksi sedang sakit maka oleh Saksi Motor

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



milik Saksi tersebut di pinjamkan ke Terdakwa, dan saat motor milik Saksi di pinjam oleh Terdakwa tersebut kunci kontak motor milik Saksi tersebut di duplikat atau di gandakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bisa menangkap Terdakwa berawal dari Saksi setelah kehilangan motor maka pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira jam 12.00 WIB mendapatkan rekaman CCTV dilingkungan dimana Saksi tinggal yang mana mengenai Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi dan setelah Saksi mendapatkan Rekaman CCTV tersebut sekira Jam 19.00 WIB, Saksi menunjukkan Rekaman CCTV tersebut kepada Saksi Satrio Leksono mengenai orang yang melakukan pencurian motor milik Saksi tersebut, disitu Saksi mengamati siapa orang yang ada di Rekaman CCTV tersebut, dan disitu Saksi mengenali orang yang ada di rekaman CCTV tersebut yang mana orang yang mencuri motor milik Saksi dari cara berjalan dan postur tubuhnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 16.30 WIB disitu Terdakwa menanyakan kepada Saksi melalui Faceebook (FB) dengan pertanyaan "Motor hilang bang" terus di jawab oleh Saksi "Ya" dan disitu Saksi pura pura bertanya ke Terdakwa dengan pertanyaan "Barang kali kenal dengan Terdakwa bang" sambil Saksi mengirimkan rekaman CCTV ke Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa dengan jawaban "Saya tidak kenal bang", padahal Saksi sudah tahu kalau yang menjadi Terdakwa pencurian motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa dilihat dari rekaman CCTV tersebut melalui postur tubuh dan cara berjalannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 20.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lagi lewat Faceebook (FB) dan menanyakan ke Saksi Warnet buka apa tidak, terus di jawab oleh Saksi bahwa warnet Wajuk buka dan sekalian Saksi memancing Terdakwa agar datang ke warnet Wajuk tersebut, dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang ke warnet Wajuk yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, selanjutnya sekira Jam 22.30 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Satrio Leksono dan Saksi Tri Hermawan datang ke warnet dimana Terdakwa berada untuk mengintrograsi Terdakwa mengenai dimana motor milik Saksi, setelah Saksi, Saksi Satrio Leksono serta Saksi Tri Hermawan sampai di warnet dimana Terdakwa berada di warnet Wajuk yang beralamat di Cipinang Kebembem Rt. 05/013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, dan bertemu

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



dengan Terdakwa maka Terdakwa dilakukan intrograsi mengenai siapa yang mengambil motor milik Saksi dan awalnya Terdakwa mengelak, namun setelah Saksi menunjukkan rekaman CCTV ke Terdakwa dan disitu Terdakwa baru mengakui kalau motor milik Saksi di ambil oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak motor yang telah diduplikat oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa meminjam motor milik Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Jam 21.00 WIB, dan kunci Kontak Motor di duplikat oleh Terdakwa sekira Jam 21.30 WIB didaerah Jatinegara seberang Stasiun Jatinegara Jakarta Timur kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian oleh Saksi bersama Saksi Satrio Leksono dan Saksi Tri Hermawan terhadap Terdakwa dan di kantong celana bagian samping kanan yang di pakai oleh Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tersebut sisa dari hasil penjualan motor milik Saksi yang di curi oleh Terdakwa, dan motor milik Saksi telah di jual oleh Terdakwa di Facebook kepada orang yang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Polsek Pulogadung guna penyidikan lanjut;
- Bahwa dari kejadian Pencurian motor Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SATRIYO LEKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira jam 08.45 WIB di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan Rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Romi Yanuarta;
- Bahwa adapun barang yang diambil serta dikuasai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, Tahun 2024, No Pol B-5275-TMR, Warna Merah, No Rangka: MH1JMC114NK051055, No Mesin: JMC1E1051188, STNK atas nama ROMI YANUARTA, alamat : Cipinang Kebembem Rt.05/013 Kelurahan Cipinang Kecamatan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogadung Jakarta Timur, dan atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian motor milik Saksi Romi Yanuarta itu setelah di kasih tahu oleh Saksi Romi Yanuarta, disitu Saksi Romi Yanuarta memberitahukan rekaman CCTV pada saat motor di curi seseorang, setelah Saksi Romi Yanuarta mengamati rekaman CCTV tersebut disitu diketahui kalau yang melakukan pencurian motor milik Saksi Romi Yanuarta adalah Terdakwa, Saksi Romi Yanuarta mengenali dari cara berjalan dan postur tubuh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi sepakat untuk memancing Terdakwa agar datang ke Warnet Wajuk dan kebetulan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Jam 20.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Romi Yanuarta melalui Facebook dan Terdakwa menanyakan ke Saksi Romi Yanuarta mengenai warnet Wajuk buka tidak, dan Saksi Romi Yanuarta menjawab kalau warnet Wajuk buka, sekalian memancing Terdakwa untuk datang ke warnet Wajuk, dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang ke Warnet Wajuk tersebut untuk main di Warnet tersebut, akhirnya Saksi sekira jam 22.30 WIB datang ke Warnet Wajuk untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, maka ketiga saksi menanyakan ke Terdakwa mengenai siapa yang mencuri motor milik Saksi Romi Yanuarta dan dijawab oleh Terdakwa dengan jawaban tidak tahu, selanjutnya Saksi Romi Yanuarta memperlihatkan rekaman CCTV di HP Saksi Romi Yanuarta kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengakui kalau memang benar bahwa Terdakwalah yang mencuri motor milik Saksi Romi Yanuarta yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, Sekira jam 08.45 WIB di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan Rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa diintrograsi oleh Saksi bahwa Terdakwa untuk mencuri serta menguasai motor milik Saksi Romi Yanuarta adalah dengan cara dengan menggunakan kunci kontak motor yang telah diduplikat oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa meminjam motor milik Saksi Romi Yanuarta yaitu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Jam 21.00 WIB, dan kunci Kontak Motor di duplikat oleh Terdakwa sekira Jam 21.30 WIB didaerah Jatinegara seberang Stasiun Jatinegara jakarta Timur kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di lakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian oleh Saksi bersama Saksi Romi Yanuarta dan Saksi Tri Hermawan terhadap Terdakwa dan di kantong celana bagian samping kanan yang di pakai oleh Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tersebut sisa dari hasil penjualan motor milik Saksi Romi Yanuarta yang di curi oleh Terdakwa, dan motor milik Saksi Romi Yanuarta telah di jual oleh Terdakwa di Facebook kepada orang yang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Polsek Pulogadung guna penyidikan lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **TRI HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira jam 08.45 WIB di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan Rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Romi Yanuarta;
- Bahwa adapun barang yang diambil serta dikuasai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, Tahun 2024, No Pol B-5275-TMR, Warna Merah, No Rangka: MH1JMC114NK051055, No Mesin: JMC1E1051188, STNK atas nama ROMI YANUARTA, alamat : Cipinang Kebembem Rt.05/013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, dan atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian motor milik Saksi Romi Yanuarta setelah di kasih tahu oleh Saksi Romi Yanuarta pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi Romi Yanuarta bertemu dengan Saksi di warkop di dekat warnet Wajuk dekat rumah Saksi Romi Yanuarta bahwa motor Saksi Romi Yanuarta diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira Jam 11.00 WIB saat di parkir di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan Rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, disitu Saksi Romi Yanuarta memberitahukan rekaman CCTV pada saat motor di curi oleh Terdakwa, disitu Saksi mengenali

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



kalau yang mencuri motor milik Saksi Romi Yanuarta tersebut adalah Terdakwa dilihat dari postur tubuh dan cara berjalan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Romi Yanuarta, dan Saksi Satriyo Leksono sepakat untuk memancing Terdakwa agar datang ke warnet Wajuk dan kebetulan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Jam 20.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Romi Yanuarta melalui Facebook dan Terdakwa menanyakan ke Saksi Romi Yanuarta mengenai warnet Wajuk buka tidak, dan Saksi Romi Yanuarta menjawab kalau warnet Wajuk buka, sekalian memancing Terdakwa untuk datang ke warnet Wajuk, dan Sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang ke Warnet Wajuk tersebut untuk main di Warnet tersebut, akhirnya Saksi, Saksi Romi Yanuarta, dan Saksi Satriyo Leksono sekira jam 22.30 WIB datang ke Warnet Wajuk untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi, Saksi Romi Yanuarta, dan Saksi Satriyo Leksono bertemu dengan Terdakwa, maka kami menanyakan ke Terdakwa mengenai siapa yang mencuri motor milik Saksi Romi Yanuarta dan dijawab oleh Terdakwa dengan jawaban tidak tahu, selanjutnya Saksi Romi Yanuarta memperlihatkan rekaman CCTV di HP Saksi Romi Yanuarta dan selanjutnya Terdakwa mengakui kalau memang benar bahwa Terdakwa lah yang mencuri motor milik Saksi Romi Yanuarta yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira jam 08.45 WIB di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan Rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa diintrograsi oleh kami bahwa Terdakwa untuk mencuri serta menguasai motor milik Saksi Romi Yanuarta adalah dengan cara dengan menggunakan kunci kontak motor yang telah diduplikat oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa meminjam motor milik Saksi Romi Yanuarta yaitu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Jam 21.00 WIB, dan kunci Kontak Motor di duplikat oleh Terdakwa sekira Jam 21.30 WIB didaerah Jatinegara seberang Stasiun Jatinegara jakarta Timur kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di lakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian oleh kami terhadap Terdakwa dan di kantong celana bagian samping kanan yang di pakai oleh Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sesuai pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tersebut sisa dari hasil penjualan motor Milik Saksi Romi Yanuarta yang di curi

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, dan motor milik Saksi Romi Yanuarta telah di jual oleh Terdakwa di Facebook kepada orang yang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Polsek Pulogadung guna penyidikan lanjut; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira jam 08.45 WIB di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan Rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi Romi Yanuarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan cara menduplikat atau menggandakan kunci kontak motor milik Saksi Romi Yanuarta pada saat motor Saksi Romi Yanuarta di pinjam oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 Sekira Jam 21.00 WIB;
- Bahwa barang milik Saksi Romi Yanuarta yang dicuri serta kuasai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125, Tahun 2022, No Pol B-5275-TMR, Warna Merah, No Rangka: MH1JMC114NK051055, No Mesin: JMC1E1051188, STNK atas nama ROMI YANUARTA, alamat : Cipinang Kebembem Rt.05/013 Kel.Cipinang Kec.Pulogadung Jakarta Timur, sehingga Saksi Romi Yanuarta mengalami kerugian materi Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor milik Saksi Romi Yanuarta seorang diri dan cara Terdakwa melakukan pencurian motor milik Saksi Romi Yanuarta tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa kunci duplikat yang mana kunci motor asli milik Saksi Romi Yanuarta telah digandakan oleh Terdakwa sebelumnya dan kunci duplikat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuka kunci kontak motor milik Saksi Romi Yanuarta dengan cara menancapkan kunci duplikat tersebut ke kunci kontak motor kemudian diputar kekanan hingga kontak motor keposisi on atau siap menyala, setelah itu motor di bawa oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira jam 08.45 WIB di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 20.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Romi Yanuarta melalui Facebook dan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Terdakwa menanyakan ke Saksi Romi Yanuarta mengenai warnet Wajuk buka tidak, dan Saksi Romi Yanuarta menjawab kalau warnet Wajuk buka, dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang ke Warnet Wajuk tersebut untuk main di Warnet tersebut, dan sekira jam 22.30 WIB, Saksi Romi Yanuarta, Saksi Satriyo Leksono dan Saksi Tri Hermawan datang ke Warnet Wajuk tersebut untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi Romi Yanuarta, Saksi Satriyo Leksono dan Saksi Tri Hermawan bertemu dengan Terdakwa, maka Saksi Romi Yanuarta, Saksi Satriyo Leksono dan Saksi Tri Hermawan menanyakan ke Terdakwa mengenai siapa yang mencuri motor milik Saksi korban, dan dijawab oleh Terdakwa dengan jawaban tidak tahu, selanjutnya Saksi Romi Yanuarta memperlihatkan rekaman CCTV di HP Saksi Romi Yanuarta kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengakui kalau memang benar bahwa Terdakwa lah yang mencuri motor milik Saksi Romi Yanuarta yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira jam 08.45 WIB di Jalan Cipinang Kebembem Rt. 05/13 tepatnya di pinggir jalan depan rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa setelah tertangkap oleh Saksi Romi Yanuarta, Saksi Satriyo Leksono dan Saksi Tri Hermawan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian di ketemuan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sisa uang penjualan motor yang di curi oleh Terdakwa dikantong celana samping kanan yang di pakai oleh Terdakwa saat kejadian, dan Terdakwa mendapatkan kunci duplikat tersebut setelah Terdakwa menduplikat kunci motor tersebut pada saat motor Saksi Romi Yanuarta di pinjam oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 Sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa setelah berhasil mencuri motor milik Saksi Romi Yanuarta tersebut, maka motor terus di jual melalui Facebook dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak di kenal dan uang hasil penjualan Motor tersebut oleh Terdakwa di gunakan untuk keperluan sehari hari dan sisa Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap pembeli motor hasil curian yang di jual melalui Facebook tersebut belum diketemukan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah BPKB Asli Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 No. Pol B-5275-TMR Nomor Rangka MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188. BPKB Atas nama ROMI YANUARTA, Alamat Cipinang Kebembem Rt.005 Rw.013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- 1 (Satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 No. Pol B-5275-TMR Nomor Rangka MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188, STNK atas nama ROMI YANUARTA, alamat Cipinang Kebembem Rt.005 Rw.013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- 2 (Dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol B-5275-TMR;
- 1 (Satu) buah Flash Disk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;
- Uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Syawal Wahyudin Bin Caram Kuswanto pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 08.45 WIB bertempat di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, berawal dari Saksi Romi Yanuarta pada hari Minggu 07 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Romi Yanuarta diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya di daerah Gading Raya Pisangan Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Saksi Romi Yanuarta meminjamkan sepeda motornya yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2022 Nomor Polisi B-5275-TMR warna merah Nomor Rangka: MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188 STNK atas nama ROMI YANUARTA kepada Terdakwa dan saat sepeda motor Saksi Romi

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yanuarta di pinjam oleh Terdakwa, kunci kontak sepeda motor milik Saksi Romi Yanuarta tersebut diduplikat/digandakan oleh Terdakwa

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB sepeda motor milik Saksi Romi Yanuarta yang sebelumnya diparkir di depan rumahnya dalam keadaan terkunci stang hilang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi Romi Yanuarta mendapatkan rekaman CCTV dilingkungan tempat tinggal Saksi Romi Yanuarta mengenai Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Romi Yanuarta tersebut, selanjutnya Saksi Romi Yanuarta menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada Saksi Satrio Leksono mengenai orang yang mengambil sepeda motor Saksi Romi Yanuarta tersebut yang mana setelah diamati oleh Saksi Romi Yanuarta dan Saksi Satrio Leksono bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi Romi Yanuarta tersebut, selanjutnya Saksi Romi Yanuarta mencari cara agar Terdakwa mendatangi warnet Wajuk tempat biasa Terdakwa main, dan selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi Romi Yanuarta melalui facebook dan menanyakan kepada Saksi Romi Yanuarta "motor hilang bang" kemudian Saksi Romi Yanuarta menjawab "ya" lalu Saksi Romi Yanuarta mengatakan "barangkali kenal dengan Terdakwa bang" sembari Saksi Romi Yanuarta mengirimkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa "saya tidak kenal bang";
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Romi Yanuarta melalui facebook dan menanyakan kepada Saksi Romi Yanuarta apakah warnet Wajuk buka atau tidak, kemudian Saksi Romi Yanuarta menjawab warnet buka agar Terdakwa mendatangi tempat tersebut, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke warnet Wajuk yang tidak jauh dari rumah Saksi Romi Yanuarta, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi Romi Yanuarta, Saksi Satrio Leksono dan Saksi Tri Hermawan sampai di warnet Wajuk dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah Saksi Romi Yanuarta menunjukkan rekaman CCTV saat motor hilang kepada Terdakwa baru Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Saksi Romi Yanuarta dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya telah digandakan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Romi Yanuarta, Saksi Satrio Leksono dan Saksi Tri Hermawan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang mana di kantong celana bagian

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



samping kanan yang dipakai oleh Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah sisa dari hasil penjualan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pasar Rebo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan/untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan SYAWAL WAHYUDIN Bin CARAM KUSWANTO sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, yang ketika ditanya tentang

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



identitasnya Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa frasa "dengan maksud" menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau dengan sengaja melakukan perbuatannya. Kesengajaan menurut *Memorie van Teolichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzetelijk*) adalah suatu unsur yang bersifat subyektif dimana unsur tersebut mengatur tentang adanya suatu niat yang timbul dari dalam diri pelaku dimana secara sadar dan dengan penuh keinsyafan pelaku kemudian melaksanakan niatnya itu dan pelaku telah dapat memperkirakan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan niatnya tersebut;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bj voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*);

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, pelaku sudah menghendaki akibat perbuatannya serta akibat tersebut merupakan tujuan dari tindakannya;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*).
Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur ini memiliki 2 (dua) unsur penting, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah “dengan maksud”, sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan yang dilakukan agar unsur objektif terpenuhi yaitu perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan dari unsur subjektif maka perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, yaitu adanya kehendak jahat (secara melawan hukum/bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak orang lain) untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta, bahwa ternyata benar Terdakwa Syawal Wahyudin Bin Caram Kuswanto pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 08.45 WIB bertempat di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, berawal dari Saksi Romi Yanuarta pada hari Minggu 07 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Romi Yanuarta diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya di daerah Gading Raya Pisangan Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Saksi Romi Yanuarta meminjamkan sepeda motornya yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2022 Nomor Polisi B-5275-TMR warna merah Nomor Rangka: MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188 STNK atas nama ROMI YANUARTA kepada Terdakwa dan saat sepeda motor Saksi Romi Yanuarta di pinjam oleh Terdakwa, kunci kontak sepeda motor milik Saksi Romi Yanuarta tersebut diduplikat/digandakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB sepeda motor milik Saksi Romi Yanuarta yang sebelumnya diparkir di depan rumahnya dalam keadaan terkunci stang hilang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi Romi Yanuarta mendapatkan rekaman CCTV dilingkungan tempat tinggal Saksi Romi Yanuarta mengenai Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Romi Yanuarta tersebut, selanjutnya Saksi Romi Yanuarta menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Satrio Leksono mengenai orang yang mengambil sepeda motor Saksi Romi Yanuarta tersebut yang mana setelah diamati oleh Saksi Romi Yanuarta dan Saksi Satrio Leksono bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi Romi Yanuarta tersebut, selanjutnya Saksi Romi Yanuarta mencari cara agar Terdakwa mendatangi warnet Wajuk tempat biasa Terdakwa main, dan selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi Romi Yanuarta melalui facebook dan menanyakan kepada Saksi Romi Yanuarta "motor hilang bang" kemudian Saksi Romi Yanuarta menjawab "ya" lalu Saksi Romi Yanuarta mengatakan "barangkali kenal dengan Terdakwa bang" sembari Saksi Romi Yanuarta mengirimkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa "saya tidak kenal bang";

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Romi Yanuarta melalui facebook dan menanyakan kepada Saksi Romi Yanuarta apakah warnet Wajuk buka atau tidak, kemudian Saksi Romi Yanuarta menjawab warnet buka agar Terdakwa mendatangi tempat tersebut, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke warnet Wajuk yang tidak jauh dari rumah Saksi Romi Yanuarta, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi Romi Yanuarta, Saksi Satrio Leksono dan Saksi Tri Hermawan sampai di warnet Wajuk dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah Saksi Romi Yanuarta menunjukkan rekaman CCTV saat motor hilang kepada Terdakwa baru Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Saksi Romi Yanuarta dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya telah digandakan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Romi Yanuarta, Saksi Satrio Leksono dan Saksi Tri Hermawan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang mana di kantong celana bagian samping kanan yang dipakai oleh Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah sisa dari hasil penjualan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pasar Rebo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan/untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, akan tetapi cukup dibuktikan salah dari unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan/untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Majelis Hakim mengambil alih uraian fakta-fakta dalam pembahasan unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian motor milik Saksi Romi Yanuarta tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa kunci duplikat yang mana kunci motor asli milik Saksi Romi Yanuarta telah digandakan oleh Terdakwa sebelumnya dan kunci duplikat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuka kunci kontak motor milik korban dengan cara menancapkan kunci duplikat tersebut ke kunci kontak motor kemudian diputar kekanan hingga kontak motor keposisi on atau siap menyala, setelah itu motor di bawa oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira jam 08.45 WIB di Jalan Cipinang Kebembem Rt.05/13 tepatnya di pinggir jalan depan rumah No.27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan/untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) buah BPKB Asli Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 No. Pol B-5275-TMR Nomor Rangka MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188. BPKB Atas nama ROMI YANUARITA, Alamat Cipinang Kebembem Rt.005 Rw.013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- 1 (Satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 No. Pol B-5275-TMR Nomor Rangka MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188, STNK atas nama ROMI YANUARITA, alamat Cipinang Kebembem Rt.005 Rw.013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- 2 (Dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol B-5275-TMR;
- 1 (Satu) buah Flash Disk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;
- Uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Romi Yanuarta, maka barang tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Romi Yanuarta;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAWAL WAHYUDIN Bin CARAM KUSWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah BPKB Asli Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 No. Pol B-5275-TMR Nomor Rangka MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188. BPKB Atas nama ROMI YANUARTA, Alamat Cipinang Kebembem Rt.005 Rw.013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
 - 1 (Satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 No. Pol B-5275-TMR Nomor Rangka MH1JMC114NK051055 Nomor Mesin JMC1E1051188, STNK atas nama ROMI YANUARTA, alamat Cipinang Kebembem Rt.005 Rw.013 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
 - 2 (Dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol B-5275-TMR;
 - 1 (Satu) buah Flash Disk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - Uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor;
Dikembalikan kepada Saksi ROMI YANUARTA
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, DONY DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N., dan HERBERT HAREFA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROLAND TUNGGUL S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh MAILA ROSYITA MAHARANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROLAND TUNGGUL S, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim